



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI HONORARIUM PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pegawai honorarium yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Sorong, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja dan kematiannya;
 - b. bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjang melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kota Sorong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI HONORARIUM PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Sorong yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kota Sorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah dan Distrik.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kota Sorong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Sorong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.
10. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
12. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

13. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
14. Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
15. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
22. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
23. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
24. Honorarium daerah atau tenaga kerja honor adalah seseorang yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kota Sorong yang mendapatkan upah dan kedudukan atau status yang ditetapkan oleh Walikota.
25. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kota Sorong yang mempekerjakan pegawai honorarium dengan membayar gaji.
26. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak sebagai ahli waris yang sah.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pemberi kerja.
28. Upah adalah gaji yang merupakan hak honorarium yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kota Sorong kepada honorarium yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja berdasarkan keputusan Walikota.
29. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

30. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para honorarium dalam Lingkup Pemerintah Kota Sorong dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah:

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pegawai honorarium daerah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pegawai honorarium dilingkungan Pemerintah Kota Sorong; dan
- d. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kota Sorong.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan.

Pasal 5

Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip :

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah honorarium Pemerintah Kota Sorong.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

BAB V
PENETAPAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

- (1) Honorarium daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Sorong dilindungi dari akibat kecelakaan kerjadan kematian.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan pada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI
KEPESERTAAN, PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 9

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 10

Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, minimal mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti dua program yaitu:

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan pendaftaran bagi honorarium yang bekerja pada Pemerintah Kota Sorong, meliputi:

- a. kartu keluarga;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. maksimal belum mencapai usia 57 (lima puluh tujuh) tahun atau mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. surat pengangkatan sebagai honorarium daerah.
- e. Mengisi Formulir pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran Peserta

Pasal 13

- (1) Besaran iuran program JKK bagi peserta dikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat resiko sangat rendah;
 - b. tingkat resiko rendah;
 - c. tingkat resiko sedang;
 - d. tingkat resiko tinggi; atau
 - e. tingkatresiko sangat tinggi;.
- (2) Iuran Program JKM bagi peserta adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
- (3) Presentase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan presentase besaran iuran program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja.
- (4) Dasar perhitungan JKK dan JKM mengacu pada upah minimum provinsi (upah sebulan).

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

Penetapan ketentuan tata cara pembayaran iuran program JKK dan program JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti ketentuan dan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Kedua
Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta

Pasal 15

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada penyelenggara negara, pada program JKK dan program JKM dibebankan pada APBD Kota Sorong.
- (2) Pembebanan dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tenaga honorarium dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran OPD Kota Sorong.

BAB VIII
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan

Paragraf 1
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, antara lain:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implant
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. transfusi darah; dan
 12. rehabilitasi medis.

b. Santunan berupa uang meliputi:

1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada saat kecelakaan, baik yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB):
 - a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah minimum provinsi yang berlaku.
 - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah minimum provinsi yang berlaku.
 - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah minimum provinsi yang berlaku.

STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

3. Santunan Cacat, meliputi:

- a. Cacat sebagian anatomis sebesar $n\%$ sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah minimum provinsi yang berlaku;
 - b. Cacat sebagian fungsi sebesar $n\%$ berkurangnya fungsi x $n\%$ sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah minimum provinsi yang berlaku; dan
 - c. Cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah minimum provinsi yang berlaku.
4. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah minimum provinsi yang berlaku.
 5. Biaya pemakaman dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 6. Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan dibayar sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga sesuai yang telah ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 8. Biaya penggantian gigi tiruan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Bantuan beasiswa bagi 2 (dua) anak tenaga kerja yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Paragraf 2
Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 17

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 18

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.

Paragraf 2
Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 19

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK dan program JKM, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB X
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH KOTA SORONG
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 21

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sorong.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai honorarium pada Pemerintah Kota Sorong.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi:
 - a. melakukan validasi data;
 - b. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada Pemerintah Kota Sorong;
 - c. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. melakukan sosialisasi; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Walikota secara berkala atau triwulan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Kota Sorong

Pasal 22

Bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pegawai honorarium sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 24

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh pegawai pengawas ketengakerjaan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dibebankan pada:
- APBD Kota Sorong; dan
 - BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan pegawai honorarium yang bekerja pada Pemerintah Kota Sorong.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 27 - 11 - 2019
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 27 - 11 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :(71/11/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI HONORARIUM PEMERINTAH KOTA SORONG

I. Penjelasan Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian sebagai peraturan pelaksanaannya yang kemudian secara teknis diatur kedalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Maka pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui peraturan daerah ini adalah peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara (dalam hal ini para pegawai honorer daerah). Maka Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara di daerah berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu upaya sebagai langkah kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan proteksi dini guna mengadakan perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan proteksi perlindungan oleh pemerintah terhadap pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Dari uraian penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, Pemerintah Kota Sorong sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan program jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang telah berupaya untuk melaksanakan amanat ketentuan perundang-undangan, dengan melakukan penata layanan dan pelayanan kepada masyarakat Sorong khususnya para pekerja termasuk didalamnya honorer daerah wajib

diakomodir kedalam program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bahwa penerapan program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, dilakukan dalam rangka mengatur dan menertibkan para pekerja dengan cara mengantisipasi suatu ketika bila terjadi suatu peristiwa atau kejadian diluar kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap pekerja misalnya terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan diluar jam kerja menuju tempat kerja, jaminan kematian, yang dialami oleh pekerja dapat diakomodir kesejahteraan sosialnya, perlu diperhatikan kesejahteraannya oleh negara dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hal-hal yang terkait dengan tata cara pendaftaran peserta, persyaratan peserta, penetapan prosentasi besaran nilai nominal yang akan diperuntukan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kematian, kewajiban bagi penyelenggara BPJS dan Pemerintah Daerah, pengalokasian dana pendaftaran yang bersumber dari APBD serta pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Provinsi, perlu diatur secara baik, termasuk pengaturan atas hak-hak keuangan dan hak-hak sosialnya bagi pekerja selaku peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pemerintah Kota Sorong melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Kota Sorong.

II. Pasal-Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan pemberian dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional, dengan menggambarkan pengelolaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil tidak memihak serta melakukan suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa membedakan suku, ras dan agama.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah suatu kebersamaan yang dibangun antar sesama peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah dengan melakukan suatu kegiatan secara transparan, akuntabel tanpa mempersulit proses administrasi berupa data tetapi harus mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam pengelolaan dan bagi kepentingan peserta BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan secara profesional, cermat, teliti, aman dan tertib.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan kaitannya dengan pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan dan mewajibkan seluruh penduduk sebagai warga masyarakat, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara adalah pegawai honorarium daerah. Dalam system pengelolaan keuangan daerah, para pegawai non aparatur ini, diberikan kompensasi berupa gaji atau honornya, ditetapkan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang system pengupahan sebagaimana setiap tahun oleh Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi menetapkannya berdasarkan standar upah minimum regional (UMR), tetapi para pegawai non aparatur dihargai jasa pengabdianya kepada negara dan daerah, ditetapkan besaran honornya dengan keputusan Walikota yang tentunya pula memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dalam prakteknya, pegawai non aparatur dibayarkan honornya per 3 bulan atau per triwulan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ditetapkan besarnya penggantian dan santunan adalah merupakan amanat dari Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ditetapkan besarnya penggantian dan santunan adalah merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas